

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENGGUNA DALAM MEDIA SOSIAL TIK TOK**

**Imam Wisnu Kurniyanto; Rizka  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **ABSTRAK**

Melindungi hak privasi berarti melindungi hak kebebasan berekspresi. Dengan kata lain, hak privasi mengamankan perlindungan terhadap rasa takut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Tahun 2022 Indonesia sedang digencar dengan peretasan data pribadi oleh Hacker bernama Bjorka. Kebobolan data ini sangat rawan terhadap penyalahgunaan yang nantinya akan menimbulkan berbagai kejahatan seperti perampasan identitas dan penipuan. Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Metode pengumpulan data yang dipergunakan yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Bentuk Perlindungan hukum terhadap penyelewengan data pribadi di media sosial diatur dalam UU ITE tertuang dalam Pasal 26. Pada ayat 1 pasal 26 menjelaskan bahwa data pribadi hanya dapat dipergunakan atas persetujuan pemilik data , penjelasan Pasal 26 (1) ditegaskan bahwa perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak privasi. (2) Upaya penyelesaian hukum yang dapat diperbuat oleh seseorang ketika data pribadinya diselewengkan dapat melaporkan/menggugat perbuatan tersebut dengan menggunakan pasal dalam UU ITE beserta buktinya. Perbuatan pelaku termasuk perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE sesuai dengan ketentuan pidana, dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun serta dikenakan sanksi denda maksimal 1 miliar.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, data pribadi, media sosial.*

## **ABSTRACT**

*Protecting the right to privacy means protecting the right to freedom of expression. In other words, the right to privacy secures protection against the fear of doing or not doing something that is a human right. In 2022 Indonesia is being intensified by hacking personal data by a hacker named Bjorka. This data breach is very prone to misuse which will later lead to various crimes such as identity deprivation and fraud. The type of research used is normative research using a legal and conceptual approach. The data collection method used is library research. The results of the study show that: (1) The form of legal protection against misappropriation of personal data on social media is regulated in the*

*ITE Law contained in Article 26. In paragraph 1, article 26 explains that personal data can only be used with the consent of the data owner, explanation of Article 26 (1) emphasized that the protection of personal data is part of the right to privacy. (2) Legal settlement efforts that can be made by a person when his personal data is misused can report/file a lawsuit for the act using the article in the ITE Law along with the evidence. The perpetrator's actions include actions that are prohibited in Article 27 Paragraph 3 of the ITE Law in accordance with criminal provisions, subject to a maximum imprisonment of 6 years and a maximum fine of 1 billion rupiah.*

*Keywords: Legal Protection, Personal Data, Social Media*

## **1. PENDAHULUAN**

Media sosial yaitu platform digital yang memberikan pengguna untuk terhubung, berkomunikasi, atau berbagi konten dalam bentuk teks, foto, atau video. Semua konten yang dibagikan tersedia online untuk umum. Pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai jumlah 191 juta pengguna pada Januari 2022, meningkat 12,35% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 170 juta pengguna. Whatsapp kini menjadi media sosial yang paling banyak digunakan oleh penduduk Indonesia sebesar 88,7 persen. Setelah Instagram dan Facebook 84,8% dan 81,3%. Sedangkan proporsi pengguna Tik Tok dan Telegram adalah 63,1%, dan proporsi pengguna Telegram adalah 62,8%.

Pada masa kini perlindungan data pribadi mencakup beberapa peraturan, yang terdiri dari peraturan umum dan yang khusus, akan tetapi Indonesia belum mempunyai satu peraturan tentang perlindungan data pribadi, sehingga belum begitu selaras dengan konsep-konsep perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional. Banyak terjadi kasus-kasus besar atas kebocoran data pribadi di berbagai Negara yang dilaksanakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dan melawan hukum. Oknum tersebut sering kita kenal dengan istilah Hacker, Hacker adalah seorang/ kumpulan beberapa orang yang merampas hak pengguna lain di dalam dunia digital.

Disebabkan kebobolan data pribadi terhadap media sering mudah diselewengkan. Perlindungan hukum yang kurang khusus tentang peraturan data

pribadi di Indonesia, nanti akhirnya tidak bisa memberikan kepastian hukum untuk masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi kebobolan atau penyelewengan data pribadi pengguna media sosial. Untuk memastikan hal tersebut, diperlukan peran negara dan swasta serta perangkat hukum/peraturan yang setara sehingga perlindungan dapat dijamin secara pasti dan konsisten.

Berlandaskan latar belakang diatas, jadi permasalahan pada penelitian tersebut bisa dirumuskan: Pertama, Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna media sosial Tik Tok ditinjau dari Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?, Kedua, Bagaimana upaya penyelesaian/tindakan hukum yang dapat dilakukan seseorang yang data pribadinya disalahgunakan pada pada sosial media berdasarkan UU ITE?, Ketiga Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain ; Guna mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna media sosial yang sesuai dengan UU ITE, Guna mengetahui upaya penyelesaian hukum bagi pengguna media sosial Tik Tok di Indonesia untuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna.

## **2. METODE**

Jenis Penelitian yang dipergunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif. Dalam mendukung proses, Pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Objek yang diteliti pada kesempatan kali ini yaitu Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Sosial Media sesuai UU ITE. Pada penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah pengumpulan bahan hukum dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen

resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, yang berhubungan dengan topik permasalahan penelitian.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Media Sosial Tik Tok**

##### **a. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Media Sosial Tik Tok Ditinjau dari UU ITE.**

Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi di sosial media diatur pada UU ITE, tertuang dalam satu pasal yakni Pasal 26. Berisi antara lain:

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- 3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- 4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 UU ITE berisi perlindungan data pribadi yang minim dan kurang luas, apalagi undang-undang tersebut hanya diatur dalam pasal

tersebut, dimana peraturannya kurang spesifik untuk mengatur mengenai perlindungan data pribadi itu sendiri.

Pasal 36 Permenkominfo menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan hanya bersifat administratif saja. Tidak ada hukuman tegas yang diberikan terhadap pihak penyelewengan data pribadi. Dalam ketentuan tersebut membuat mereka yang bersalah menyalahgunakan data pribadi tidak akan ada rasa takut jika hukuman yang dijatuhkan dirasa kurang guna menimbulkan efek jera, sedangkan akibat kerugian yang diderita korban memang terjadi, apalagi penyelewengan data pribadi berdampak lebih besar terhadap kerugian dan memungkinkan terjadinya kejahatan lainnya. Faktanya pada hal tersebut penegakannya memerlukan sanksi pidana sebab karakteristik sanksi pidana dilihat demi upaya terakhir/senjata pamungkas yang terkesan lebih menimbulkan efek jera bagi pelanggar dipadankan antara sanksi perdata/administratif terhadap penyalahgunaan data pribadi.

Menurut analisa penulis, UU ITE mengenai perlindungan hukum atas data pribadi yang digunakan masih belum jelas, apalagi hanya pada Pasal 26, oleh karena itu UU PDP tercipta yang sudah disahkan telah meliputi semua hal yang belum ada dari UU ITE dan UU lainnya. Tersirat pada konsideran UU PDP ini peraturan tentang data pribadi sekarang ini sudah terdapat pada beberapa perundang-undangan, sehingga diperlukan legislasi data pribadi untuk meningkatkan pelaksanaan perlindungan data pribadi.

#### **b. Data Pribadi dan Konflik Kepentingan antara Individu dan Negara**

Terkait penerapan yang diselenggarakan e-government yang dalam dasarnya mengacu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan negara, sebab itu pengumpulan, penggunaan, dan pengelolaan informasi publik oleh pemerintah menjadi suatu keharusan. Selain itu,

rancangan induk SPBE begitu juga terlampir pada Perpres SPBE berencana guna menggunakan bermacam teknologi yang sedang berkembang semacam Big Data, IoT, dan Artificial Intelligence, dengan bermacam contoh teknologi itu memepergunakan data dan informasi milik pemerintah atau negara seperti "bahan bakar" agar teknik ini berhasil.

Pada pandangan lainnya, pemerintah juga mewajibkan penggunaan data pribadi publik digunakan guna meninggikan bantuan publik bagi warganya. Hal ini taklepas oleh kebenaran yang ada, yang sekurang-kurangnya akan memperlihatkan badan-badan negara terus menerus mengumpulkan dan mengolah data dalam jumlah besar. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga informasi pribadi masyarakatnya, namun pemerintah tidak dapat bertindak sendirian. Semua pihak wajib berpartisipasi pada perlindungan data pribadi. Negara atau sektor swasta mungkin bertanggung jawab atas data pribadi, misalnya pemerintah memiliki Dirjen Dukcapil, Kemendagri yang menyimpan data pribadi warga guna keperluan negara dan masyarakat. Pihak swasta, marketplace, media sosial dapat jadi contoh sektor swasta, Karena orang perlu memasukkan informasi pribadi mereka untuk mengakses atau menggunakan salah satu layanan yang ditawarkan, karena undang-undang PDP kedua belah pihak berkewajiban untuk menjaga data pribadi yang disimpan pada basis data mereka.

### **3.2 Upaya Penyelesaian/Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Seseorang Yang Data Pribadinya Disalahgunakan Pada Pada Sosial Media Berdasarkan UU ITE**

Menurut analisa penulis penyelewengan informasi pribadi dalam sosial media yang diperbuat oleh pelaksana tergolong pada perilaku melawan hukum yang berbenturan antara hak seseorang. Pelanggaran hak subjektif orang lain bermakna pelanggaran terhadap kekuasaan khas yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.

Pengguna dapat melakukan penuntutan dengan sanksi administratif di pengadilan sesuai dengan Pasal 26 Ayat 3 dan 4 UU ITE. Beberapa kemungkinan tuntutan/gugatan yang dilontarkan pasal 1365 KUHPerdata, dikarenakan perilaku melawan hukum, meliputi ganti rugi uang, pengembalian keadaan semula, pernyataan telah melawan hukum, larangan berbuat sesuatu, dll.

Adapun sanksi administratif lainnya yang tertuang pada Permenkominfo No.20 tahun 2016 seperti peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pengumuman di situs dalam jaringan. Hal ini bisa dilaksanakan pejabat yang berwenang, dan apabila penyelewengan informasi pribadi menyebabkan kerugian yang berakibat tindakan pidana lainnya, korban dapat mengajukan gugatan dan melaporkannya sesuai pada pasal bersangkutan. Tentunya apabila pada kasus-kasus yang sering terjadi di Indonesia, para korban merasa rugi atas dipublikasikan informasi pribadinya di sosial media pelaku, apalagi dakwaan yang dilontarkan tidak benar, tetapi informasi pribadi mereka telah dibagikan dan mendapat banyak komentar. Dalam hal ini, korban tidak hanya dapat mengajukan gugatan atau meminta sanksi administratif atas penyalahgunaan dan pengungkapan informasi pribadinya yang tidak sah, tetapi juga dapat melaporkan dugaan pencemaran nama baik, mengingat perbuatan pelaku yang dengan sengaja membuka informasi pribadinya menimbulkan kerugian. dan tuduhan palsu ini menyebabkan tindakan kriminal lainnya terhadap kehormatan atau nama baiknya.

Perbuatan pelaku yang berhubungan akan penyalahgunaan informasi pribadi tergolong perilaku yang tidak boleh dilakukan pada Pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang bermakna, bahwa setiap orang yang sengaja mentransmisikan informasi elektronik yang memuat penghinaan/pencemaran nama baik, sesuai dengan ketetapan pidana akan diperkenakan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun serta dikenakan sanksi denda maksimal 1 miliar.

Perlindungan dan penindakan penyalahgunaan data pribadi oleh aparat kepolisian masih minim penindakan hukum sebatas pada pelaksanaan proses peradilan atau sanksi administratif, untuk memantau dan melaksanakan UU mengenai penjagaan informasi, sanksi pidana harus dijatuhkan selain sanksi perdata dan administrasi yang diatur dalam UU.

### **3.3 Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi**

Terkait masalah ini, Islam bila didalami sebagai ajaran universal memandang bahwa perlindungan terhadap data pribadi adalah tujuan syariat yang harus terwujud. Namun sayangnya, masyarakat Indonesia dengan penduduk mayoritas pemeluk ajaran Islam, disebut minim literasi digital tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Padahal syariat Islam mempunyai landasan etik berdasarkan nash-nash agama yang sangat memandang penting perlindungan data pribadi seseorang. Dalam surat an-Nur ayat 27 Allah SWT yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran”. Ayat ini bermakna, merupakan kepekaan ajaran Islam soal penghargaan dan perlindungan terhadap ranah privat pribadi seseorang. Karena boleh jadi di dalam rumah tersebut ada hal yang tidak ingin seseorang perlihatkan di depan publik yang merupakan kehormatannya.

Di era digital sekarang, dengan modal data pribadi, seseorang atau kelompok dapat mengancam tiga hal ini, baik kehormatan, jiwa raga dan

harta. Maka perlindungan data pribadi adalah bagian dari *maqashidus syariah*, tujuan syariat Islam yang harus diwujudkan bersama.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

1. Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk memberikan perlindungan hak bagi setiap pengguna media sosial, apabila pengguna mengalami kerugian atas data pribadi yang disebabkan oleh orang/pihak lain, maka orang/pihak yang menyebabkan kerugian tersebut akan diberikan sanksi sesuai dalam UU ITE. Bentuk pengamanan hukum terhadap penyelewengan data pribadi pada sosial media teratur pada UU ITE dalam 1 pasal, yaitu didalam pasal 26. Ketentuan Pasal 26 UU ITE berisi perlindungan data pribadi yang minim dan kurang lebar, apalagi ketentuan tersebut hanya dibuat 1 pasal saja, dapat dikatakan peraturannya kurang spesifik untuk mengatur perlindungan data pribadi tersebut, maka sebab itu UU PDP tercipta dan sudah disahkan meliputi segala hal yang tidak terdapat dari UU ITE serta UU/peraturan lainnya.
2. Upaya penyelesaian yang bisa diperbuat oleh individu ketika informasinya pribadinya diselewengkan yaitu bisa melaporkan/menggugat perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib dengan menggunakan pasal dalam UU ITE beserta bukti yang ada lalu akan dikenakan pidana penjara/sanksi denda. Perbuatan pelaku yang berhubungan akan penyelewengan informasi pribadi termasuk perilaku yang tidak diperbolehkan pada Pasal 27 Ayat 3 UU ITE sesuai ketentuan pidana, akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun serta dikenakan sanksi ganti rugi/denda maksimal 1 miliar.

##### **4.2 Saran**

Saran dari penulis untuk pengguna media sosial supaya data pribadinya tidak disalahgunakan oleh pihak lain yaitu dimulai dengan kehati-hatian diri sendiri sebelum memulai menggunakan media sosial. Ada

beberapa upaya yang bisa digunakan untuk mencegah data pribadi disalahgunakan dalam bermedia sosial antara lain dengan menggunakan layanan VPN, membuat kombinasi kata sandi yang kuat, menghidupkan fitur otentikasi 2 faktor, menerapkan enkripsi data, dapat menggunakan incognito mode, mengaktifkan Tracker Blocker, membersihkan cookies secara berkala, dan yang sangat penting yaitu selalu hati-hati dalam memberikan izin saat bermedia sosial.

## **PERSANTUNAN**

Terima kasih kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rizka, S.Ag.,M.H., atas arahan yang selama ini diberikan, bapak dan ibu, keluarga, serta teman-teman yang senantiasa menyemangati.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Buku

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Djafar W & Komarudin A, 2014, *Perlindungan Hak atas Privasi di Internet- Beberapa Penjelasan Kunci*, Jakarta, Elsam.

Husein Umar, 2005, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

M. Hadjon P, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Jurnal/Artikel

Al Jum'ah M.N, 2018, "Analisa Keamanan dan Hukum untuk Perlindungan Data Privasi", Jurnal Cybersecurity dan Forensik Digital, Vol. 1 No. 2, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm 40.

Destriani D, Fahrozi M.H, (2021), *UPAYA PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA KONSUMEN MELALUI PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI KASUS E-COMMERCE BHINNEKA.COM)*, Borneo Law Review : Vol.5 No.1

Endah P, Dzikra DN, Gilang TB, Amos A, (2020) “*Analisis Yuridis Terhadap penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial*”, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan HAM, Vol.2 No.1.

Rahman F,2021,” *KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI INDONESIA*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 18 No.1, hlm 87.

Rosadi S.D & Pratama G.G, 2018, “*Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Ekonomi Digital Indonesia*” Veritas et Justitia Vol.4 No.1, Universitas Parahyangan, hlm 104.

Saragih L.K, 2020, “*PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL*”, Jurnal Hukum De’rechtaat, Vol 2, hlm 134

Situmeang S.M.T, 2021, “*Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber*”, SASI, vol 27 No 1, hlm 45.